

Pengantar Redaksi

Transparansi + Akuntabilitas Suatu Keharusan

Sebelum saya ‘mengantarkan’ isi jurnal Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, izinkan saya menghaturkan terima kasih kepada segenap masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada KPK, karena pada 27 Desember 2017 ini, KPK merayakan hari jadinya yang ke-14. Kami berjanji bahwa KPK akan terus menjaga amanat rakyat dan akan terus berkontribusi bagi tercapainya cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Berlanjutnya penerbitan Jurnal INTEGRITAS, juga merupakan perwujudan tanggung jawab KPK dalam menyiarkan suara perlawanan terhadap korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan pada saat yang sama KPK ingin berkontribusi nyata dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbeda dengan sebelumnya, edisi Jurnal INTEGRITAS kali ini memfokuskan diri pada pentingnya “transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*)”, karena KPK yakin bahwa minimnya transparansi dan akuntabilitas merupakan resep jitu untuk menumbuhkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam konteks yang lebih luas, Robert Klitgaard bahkan mengatakan bahwa rumus korupsi adalah: $C = M + D - A$ (*Corruption equals Monopoly plus Discretion minus Accountability*) atau dalam bahasa Indonesia “Korupsi sama dengan Monopoli ditambah Diskresi dikurang Akuntabilitas”. (Klitgaard, *Controlling Corruption*, 1988). Walaupun rumus tersebut tidak menyebut transparansi secara khusus, tapi biasanya “diskresi dan monopoli” sering dilakukan secara tidak transparan sehingga berpotensi menyuburkan korupsi.

Sadar akan hal tersebut dan demi untuk meningkatkan transpa-

ransi dan akuntabilitas, edisi kali ini telah menghimpun sejumlah artikel yang membahas secara detail isu-isu transparansi dan akuntabilitas mulai dari pentingnya keterbukaan tata kelola pemerintahan sampai dengan isu-isu transparansi organisasi swasta bahkan organisasi keagamaan.

Edisi kali ini diawali oleh artikel **Agie Nugroho Soegiono** yang membedah “**Agenda Open Government dan Inisiatif Open Data**” dalam mencegah dan memerangi korupsi. Penulis beranggapan bahwa agenda ‘pemerintahan yang transparan dan terbuka harus diikuti juga dengan transparansi dan keterbukaan data agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga dan memerangi korupsi yang terjadi dalam struktur pemerintahan. Selanjutnya **Beni Kurnia Ilahi** dan **Muhammad Ikhsan Alia** berusaha untuk membedah dan menjelaskan interaksi antara BPK, KPK, dan PPATK dalam “**Per-tanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara**”. Kedua penulis mengharapkan kerja sama ketiga instansi negara tersebut untuk memantau transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi kebocoran dan pelanggaran dalam penggunaannya. Kedua penulis percaya bahwa jika BPK, KPK, PPATK berkolaborasi secara positif, maka akan terjadi efisiensi dalam pemanfaatan keuangan negara.

Masih dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas procurement, **Beridiansyah** menyorot “**Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa**” agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penulis percaya bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (*procurement system of goods and services*) yang baik harus didukung oleh integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem tersebut. Penulis percaya bahwa selalu ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu dia berharap bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan dengan berpatokan pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas, transparansi, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Redaksi INTEGRITAS, juga berterima kasih kepada **Eka Adhi**

Wibowo dan Heru Kristanto yang menyumbangkan artikel **“Korupsi dalam Pelayanan Gereja”**. Topik semacam ini baru pertama kalinya dibahas di INTEGRITAS sehingga sangat bagus untuk memperkaya pengetahuan tentang korupsi di sektor organisasi keagamaan. Pada sejumlah kasus, KPK pernah bersinggungan dengan korupsi dana haji, proyek al-Quran dan sejumlah proyek masjid. Ternyata dalam pengelolaan keuangan gereja pun perlu diwaspadai karena menurut kedua penulis, tidak semua yang sakral bebas dari korupsi. Intinya, mereka mengimbau kepada umat agar tidak percaya begitu saja (*blind trust*) pada pengurus keuangan gereja. Oleh karena itu, kedua penulis mengusulkan pentingnya *“internal control”* yang profesional dan kuat agar dapat mendeteksi dan mencegah korupsi dan penyimpangan pemanfaatan keuangan gereja.

Masih dalam spirit yang sama, **Johan Rahmatulloh** menyoroti potensi korupsi dalam **“Pungutan Keuangan dalam Pendidikan Dasar”**. Penulis mencurigai adanya “pungutan liar” atau pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dasar di Indonesia. Pungutan yang melibatkan tenaga pendidik dan orang tua murid sudah sangat mengkhawatirkan karena kebanyakan sekolah dikelola tidak transparan dan landasan hukumnya pun dianggap lemah. Setelah mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, penulis menyimpulkan bahwa: (i) penyelenggara pendidikan dalam satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada orang tua atau wali peserta didik, dan (ii) kesepakatan yang dijadikan dasar oleh pihak penyelenggara pendidikan untuk melakukan pungutan terhadap orang tua atau wali peserta didik secara hukum merupakan perbuatan ilegal.

Berbeda dengan beberapa artikel di atas yang menyoroti secara khusus soal pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah terjadinya korupsi, **Melisa Indriana Putri** mencoba menganalisis **“Pengaruh Pemberitaan/Diskusi Korupsi bagi Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta dengan Konstituen Pemilih”**. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa hubun-

gan antara intensitas diskusi berita korupsi pasangan calon dengan partisipasi politik konstituen lebih kuat dari pada hubungan antara pola konsumsi berita korupsi pasangan calon dengan partisipasi politik konstituen. Dan ternyata, konstituen pemilih cenderung lebih mempercayai informasi yang bersumber dari orang-orang terdekat mereka dibanding yang diberitakan oleh media massa. Penelitian ini pada akhirnya merekomendasikan bahwa media massa tidak cukup dalam memainkan perannya sebagai agen antikorupsi karena orang-orang terdekat konstituenlah yang memiliki kekuatan paling besar dalam mempengaruhi pandangan khalayak mengenai korupsi secara umum maupun kasus korupsi yang dilekatkan oleh media terhadap para pasangan calon.

Edisi kali ini juga bersyukur mendapatkan artikel dari tiga serangkai yang berlatar belakang akuntan: **Stanislaus, Ratna Ayu Damayanti, dan Syamsuddin**. Ketiga penulis menganalisis **“Pemaknaan Efisiensi Belanja Daerah oleh Para Agen Birokrat”**. Menurut temuan para penulis, **“efisiensi”** dapat diartikan bermacam-macam tergantung **“kesepakatan”** oleh para agen birokrat. Fenomena ini dapat menimbulkan inefisiensi anggaran Pemda sehingga perlu diperhatikan secara seksama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada efisiensi dalam belanja daerah, khususnya pada jenis belanja barang dan jasa yang merupakan kelompok belanja langsung. Efisiensi implementasi belanja yang dimaknai oleh agen birokrat sesungguhnya baru sebatas pemahaman arti efisiensi pada tahap perencanaan serapan anggaran dan bukan pada tahapan pelaksanaan kegiatan (*service delivery*) yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang sehemat mungkin berdasarkan harga pasar wajar.

Kembali pada isu transparansi, **Markus H. Simarmata**, mencoba meningkatkan **“Peran e-Government dan Media Sosial dalam Mewujudkan Budaya Transparansi”**. Penulis melihat bahwa *e-government* dan *social media* berpotensi untuk meningkatkan budaya keterbukaan dan budaya pemberantasan korupsi tapi sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Penulis melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan manfaat *e-govern-*

ment dan *social media*, termasuk perbaikan beberapa norma hukum yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penulis juga mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan kampanye literasi *e-government* dan *social media* yang mendidik agar bermanfaat bagi pemcerantasan korupsi di negeri ini.

Akhirnya, dalam upaya meningkatkan tata kelola obat yang transparan dan akuntabel, **Niken Ariati** berupaya untuk menyarikan penelitian KPK di bidang **“Tata Kelola Obat di Era Sistem JKN”**. KPK menaruh perhatian penting dalam tata kelola obat karena dianggap belum berpihak kepada masyarakat dan pada saat yang sama masih diliputi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk menghilangkan praktik-praktik yang korup tersebut, Direktorat Litbang KPK bekerjasama dengan sejumlah pihak telah melakukan penelitian yang mendalam dan menemukan sejumlah permasalahan tata kelola obat nasional, di antaranya: (1) Ketidaksesuaian Formularium Nasional (FORNAS) dan *e-catalogue*; (2) Aturan Perubahan FORNAS Berlaku Surut Melanggar Asas Kepastian Hukum; (3) Tidak Akuratnya RKO Sebagai Dasar Pengadaan *e-catalogue*; (4) Mekanisme Pengadaan Obat Melalui *e-catalogue* Belum Optimal; (5) Ketidaksesuaian Daftar Obat pada Panduan Praktik Klinis (PPK) FKTP dengan FORNAS FKTP; (6) Belum Ada Aturan Minimal Kesesuaian FORNAS pada Formularium RS/Daerah; (7) Belum Optimalnya *Monitoring* dan Evaluasi Terkait Pengadaan Obat; dan (8) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga.

Permasalahan-permasalahan di atas kemudian diurai satu persatu untuk dicarikan jawaban bersama antara Tim Direktorat Litbang KPK dengan Tim Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. KPK berkeyakinan bahwa jika semua pemangku kepentingan yang terlibat (pemerintah, swasta, asosiasi profesi, dan masyarakat) dalam tata kelola obat nasional memiliki tekad yang sama dalam perbaikan tata kelola obat, cita-cita untuk mewujudkan tata kelola obat yang adil dan terbebas dari korupsi pasti dapat diwujudkan.

Sebagai Pemimpin Redaksi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para penyumbang tulisan, mitra bestari,

dan seluruh personel jajaran redaksi yang bekerja siang dan malam untuk memastikan keberlanjutan dan keterjagaan kualitas Jurnal INTEGRITAS yang kita cintai bersama.

Akhirnya saya berharap kiranya, artikel-artikel yang tersaji dalam edisi kali ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan para pembaca dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pada pada saat yang sama juga berhasil mengasah hati dan kesadaran kita semua untuk bergerak bersama memberantas korupsi yang menjadi penyakit bangsa.

Selamat Ulang Tahun KPK yang ke-14, semoga Tuhan sang pencipta seru sekalian alam, selalu melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada insan-insan KPK yang tulus memberantas korupsi dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tak pernah henti berharap untuk Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Salam Antikorupsi

Laode M. Syarif

Pemimpin Redaksi